

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya survailen Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA :

Nama : PT Maluku Sentosa
No dan Tanggal Izin : SK IUPHHK-HA Bupati Buru Nomor: 522.11-72 Tahun 2001,
Tanggal 27 Agustus 2001
Lokasi Izin : Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Luas Izin : 12.600 Ha
Alamat Kantor : Pusat : Jl. Jenderal Sudirman No.05 Ambon, Maluku
Cabang : Jl. Anggrek No.28 Namlea, Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 bahwa IUPHHK-HA PT Maluku Sentosa ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 29 Desember 2017
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT MALUKU SENTOSA

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- Direktur Sertifikasi : Ir. E. Gangga Permana
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) Nomor
:P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 *jo*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus
2016 Lampiran 2.1
- g. Tim Audit : 1. Diah Mitarini, S.Hut - Lead Auditor
2. Ir. Yus Agus Tresna - Auditor
3. Ir. Roch Diarjo - Auditor
- h. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : **PT MALUKU SENTOSA**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Keputusan Bupati Buru Nomor 522.11-72 Tahun
2001 Tanggal 27 Agustus 2001
- c. Luas dan Lokasi : ± 12.600 Ha di Kabupaten Buru Provinsi Maluku
- d. Alamat Kantor Pusat
- Kantor Pusat : Jl. Jenderal Sudirman No. 05 Ambon
- Kantor Cabang : Jl. Anggrek No. 28 Namlea
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp/Fax (0911) 310219
Email : enesway@yahoo.com
- f. Pengurus
- Komisaris : Dra. Ningsih Soemitro Hariyanto, MBA
- Direktur : Hari Soemitro, SE

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	NA	NA
Pertemuan Pembukaan	12 Desember 2017 di Base camp Batu Jungku PT Maluku Sentosa	1. Perkenalan LVLK PT Lambodja Sertifikasi dan Tim Audit yang akan melaksanakan Verifikasi. 2. Penjelasan Pokok-Pokok dari : - Latar Belakang dan Tujuan Penilikan VLK - Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier yang akan diverifikasi. - Acuan dan Metode Verifikasi 3. Rencana Verifikasi : - Pembagian tugas pelaksanaan verifikasi. - Jadwal Verifikasi - Dukungan auditee selama pelaksanaan verifikasi 4. Konfirmasi pendamping dan surat penugasan Manajemen Representatif 5. Konfirmasi Pertemuan Penutupan : 15 Desember 2017
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	12 - 14 Desember 2017 Camp dan Lokasi areal kerja (Blok RKT 2016 dan 2017) PT Maluku Sentosa	Seluruh tahapan kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai rencana, dan terdapat upaya dari personel PT Maluku Sentosa untuk menyediakan informasi yang diperlukan.
Pertemuan Penutupan	15 Desember 2017 Kantor cabang Namlea PT Maluku Sentosa	Penjelasan hasil verifikasi lapangan, waktu pemenuhan kelengkapan dokumen, tanggal hasil pengambilan keputusan (PK) dan penjelasan skema banding terhadap hasil PK jika sertifikat dinyatakan tidak lulus.
Pengambilan Keputusan	29 Desember 2017 Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor	Nilai Akhir Verifikasi Penilikan ke-2 PT Maluku Sentosa Kabupaten Buru Provinsi Maluku disimpulkan Memenuhi sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diperpanjang.

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	MEMENUHI	➤ Sampai dengan Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan SK IUPHHK-HA PT Maluku Sentosa yaitu melalui SK IUPHHK-

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		HA PT Maluku Sentosa melalui SK Keputusan Bupati Buru Nomor 522.11-72 Tahun 2001 Tanggal 27 Agustus 2001 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Kepada PT Maluku Sentosa seluas + 12.600 Ha di Kabupaten Buru Provinsi Maluku dengan lampiran Peta IUPHHK-HA. Areal kerja PT Maluku Sentosa termasuk ke dalam kawasan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 238 Ha (1,89%), Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 9.487 Ha (75,29%) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 2.875 Ha (22,82%)
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	MEMENUHI	PT Maluku Sentosa telah membayar IUPHHK sesuai SPP IUPHHK dari Bupati Buru Nomor : 522.21/293 tanggal 31 Juli 2001 sebesar Rp. 551.500.000,-
c. Penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NOT APPLICABLE	PT Maluku Sentosa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self	MEMENUHI	➤ Tersedia lengkap RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2013 -2022 melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.52/BUHA-2/2013 Tanggal 6 Desember 2013 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 - 2022 dan Peta Lampiran RKUPHHK-HA skala 1:50.000 ➤ Tersedia RKT UPHHK-HA Tahun 2016 PT Maluku Sentosa disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/63/2016 Tanggal 12 Februari 2016 Tentang Persetujuan RKT-UPHHK-HA Tahun 2016 PT Maluku Sentosa dengan Peta Lampiran sebanyak 1 (satu) lembar Peta RKT UPHHK-HA Tahun 2016 PT Maluku Sentosa Kabupaten Buru Provinsi Maluku Skala 1:50.000 ➤ RKT UPHHK-HA Tahun 2017 PT Maluku

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		Sentosa disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/63/2017 Tanggal 27 Januari 2017 Tentang Persetujuan RKT-UPHHK-HA Tahun 2017 PT Maluku Sentosa dengan Peta Lampiran sebanyak 1 (satu) lembar Peta RKT UPHHK-HA Tahun 2017 PT Maluku Sentosa Kabupaten Buru Provinsi Maluku Skala 1:50.000 ➤ Peta Rencana Penataan Areal Kerja (PAK) dan penyusunan 2017 PT Maluku Sentosa dibuat oleh GANIS-PHPL Canhut melalui SK Direktur Jenderal Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.30/VI/BPHP-XIV/3/2016 Tanggal 2 Juli 2016 Tentang Pengangkatan GANIS PHPL PT Maluku Sentosa atas nama H. Erichman Pakpahan Nomor Register 00241-16/CANHUT/XXX/2016 masa berlaku 2 Juli 2016 sampai dengan 2 Juli 2019.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI	Tersedia Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT berupa Bufferzone Hutan Lindung, Sempadan Sungai dan KPPN yang di buat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
c. Penandaan lokasi blok tebangan / blok RKT / petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	MEMENUHI	Tersedia Peta Kerja RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017 yang disahkan oleh pejabat berwenang dan blok/petak tebangan telah dibubuhi dengan stempel basah/cap dai Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebangan di lapangan, dan terdapat kesesuaian antara posisi blok dan petak tebangan di lapangan dengan peta yang disahkan.
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	MEMENUHI	Dokumen RKUPHHK-HA PT Maluku Sentosa Periode 2013 - 2022 tersedia lengkap yang disahkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.52/BUHA-2/2013 Tanggal 6 Desember 2013 dengan Peta Lampiran RKUPHHK-HA skala 1:50.000

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizin/hak pengelolaan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	PT Maluku Sentosa tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1 . Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	1. Tersedia dokumen LHP periode bulan Desember 2016 s/d Nopember 2017 yang diterbitkan oleh petugas pembuat LHP (Sdr. Maurits Tondo), 2. Hasil uji petik dokumen LHP dengan fisik kayu di lokasi TPK menunjukkan kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu. 3. Hasil uji petik menunjukkan bahwa nomor batang di dokumen LHP dapat ditemukan di lokasi TPK/Logpond dan lokasi blok tebangan yang berupa Tunggak.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	MEMENUHI	1. Selama periode bulan Desember 2016 s/d Nopember 2017, pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara/keluar areal, seluruhnya telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (berupa SKSHHK) sesuai ketentuan. 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB di TPK Antara bulan Desember 2017 telah sesuai dengan dokumen SKSHHK bulan terakhir,
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari Pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	MEMENUHI	Terdapat tanda-tanda PUHH pada kayu bulat yang berada di TPK Antara berupa ID Barcode dengan logo V legal dan telah sesuai dengan dokumen LHP dan Daftar Kayu Bulat sebagai lampiran SKSHHK.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	MEMENUHI	Terdapat prosedur Tata Usaha Kayu No. POS/02/2017 Rev-2, yang sudah dilakukan revisi atas SOP tersebut untuk kedua kalinya dan telah diimplementasikan di lapangan yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebangan dan identitas/kayu bulat telah diterapkan secara konsisten. Penandaan pada tunggak dan pada kayu bulat berupa ID Barcode yang menginformasikan tentang identitas kayu.
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	MEMENUHI	Tersedia arsip SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH online yang lengkap dan sah.
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	MEMENUHI	Dokumen SPP PSDH dan DR PT Maluku Sentosa yang diterbitkan telah sesuai dengan jumlah volume kayu yang telah di-LHP-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	Kewajiban DR dan PSDH oleh PT Maluku Sentosa telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	MEMENUHI	Pembayaran DR dan/atau PSDH telah dilaksanakan oleh PT Maluku Sentosa sesuai dengan SPP yang diterbitkan yang mangacu persyaratan ukuran dan menurut tarif yang berlaku.
K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	MEMENUHI	Penjualan kayu PT MS selama ini dilakukan secara <i>Free On Board</i> (FOB) di

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		atas kapal pembeli. PT Maluku Sentosa telah melakukan pengurusan dokumen PKAPT dan telah mendapatkan Rekomendasi Nomor 043/169 tentang Pengakuan sebagai Pedagang Antar Pulau Terdaftar dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Kab. Buru tanggal 17 Oktober 2015.
3.3.2 . Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	MEMENUHI	Sesuai dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SIB), seluruh pengangkutan kayu bulat dari PT Maluku Sentosa ke tujuan pembeli menggunakan kapal yang berbendera Indonesia.
K 3.4 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	PT Maluku Sentosa telah menerapkan penandaan tanda V Legal pada kayu bulat hasil penebangan pada areal kerjanya dan juga pada dokumen PUHH.
K4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Penataan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang meliputi seluruh areal kerjanya.		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	MEMENUHI	PT Maluku Sentosa di Kabupaten Buru seluas 12.600 Ha telah memiliki Kerangka Acuan, Andal dan dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan, sesuai dengan surat pengesahan dari Kepala Bapedalda Provinsi Maluku/Ketua Komisi Amdal Daerah Propinsi Maluku Nomor : 522.2/1283 tanggal 23 Juli 2001.
4.1.2. Pemegang izin memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a. Dokumen RKL dan RPL	MEMENUHI	PT Maluku Sentosa telah mempunyai dokumen RKL dan RPL yang disusun

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berdasarkan dokumen AMDAL telah disahkan sesuai dengan surat pengesahan dari Kepala Bapedalda Provinsi Maluku/Ketua Komisi Amdal Daerah Propinsi Maluku Nomor : 522.2/1283 tanggal 23 Juli 2001.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	MEMENUHI	PT Maluku Sentosa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2017 periode Januari-Juni, yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	PT Maluku Sentosa telah memiliki dokumen mengenai pelaksanaan/prosedur kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan telah ditunjuk penanggung jawab K3.
b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI	PT Maluku Sentosa telah menyediakan peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik.
c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	PT Maluku Sentosa telah mencatat setiap kejadian dan jenis kecelakaan serta berupaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Terdapat Surat Keputusan Direktur No. 09/MS-JAK/12/2017 tanggal 5 Desember 2017, yang memberitahukan bahwa Direktur PT MS memberikan Kebebasan kepada para karyawan untuk membentuk atau terlibat menjadi anggota Serikat Pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	PT Maluku Sentosa telah mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Nomor : Kep.188.4/94/V/2017 tanggal 23 Mei 2017

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		oleh (Drs Ahdar Sopalatu NIP.195705281986031013) dan berlaku selama 2 tahun terhitung mulai 23 Mei 2017 s/d 22 Mei 2019.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil penelahan terhadap dokumen daftar karyawan dan hasil wawancara bahwa PT Maluku Sentosa tidak terdapat karyawan dibawah umur.